



**P U T U S A N**  
**Nomor : 16 / Pid.Sus / 2013 / PN.BJW.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI ;
Tempat lahir	: Boagu ;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun / 02 Pebruari 1992 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo ;
Agama	: Katholik ;
Pekerjaan	: Tani ;
Pendidikan	: SD (tidak tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 03 Januari 2013 Nomor : SP.Han/03/I/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tertanggal 17 Januari 2013 Nomor : B-05/P.3.18/Epp.1/T-4/01/2013 sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 03 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 26 februari 2013 Nomor : PRINT-12/P.3.18/Ep.1/02/2013 sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 06 Maret 2013 Nomor : 19/Pen.Pid.SUS/2013/PN.BJW sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 3 April 2013 Nomor : 19/Pen.Pid.SUS/2013/PN.BJW sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara :



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti ;

Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (*Requisitor*) Jaksa Penuntut Umum Nomor.

Reg. Perk. : PDM- 12/ BAJAWA/ Ep.1/ 02/ 2013. tertanggal 03 April 2013 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP**. Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri Dan Yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan Yang Terancam Dengan Hukuman Utama Yang Sejenis, Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul*", yaitu terhadap saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, melanggar **Pasal 82 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enampuluh Juta Rupiah) Sudsidair 2 (Dua) Bulan kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURI HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI;
  - 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri;
  - 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga; Dikembalikan kepada saksi ESTER ENO Alias ESTER.
  - 1 (satu) buah Handphone tanpa merk dengan kesing berwarna hijau bercorak bunga-bungaDirampas untuk dimusnahkan.



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-12/BJAWA/Ep.1/02/2012, tertanggal 26 Pebruari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** pada hari, tanggal dan tempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak tahun 2009 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dan di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun) sekitar jam 00.00 wita tahun 2009, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang tidur bersama-sama dengan Bapak saksi korban, adik terdakwa dan terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI, saksi korban terbangun dari tidurnya dikarenakan celana yang sedang dikenakan saksi korban dilepas oleh terdakwa sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakannya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang, selanjutnya saksi korban berusaha berontak dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat teriak, setelah itu terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau". Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.

Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun), pada siang hari di tahun 2009 bertempat rumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) sedang bermain bersama-sama dengan saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung menarik tangan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI dan membawanya masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI sambil menggerak-gerakkannya secara berulang-ulang hingga saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), pada malam hari di tahun 2011 bertempat di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang asyik menonton TV bersama-sama dengan teman-temannya yaitu LERI, IRON, STEFAN, RENO, SARI dan ITA dirumah saudari IDA, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang alat kelamin saksi korban, kemudian dikarenakan saksi korban merasa kaget dan saat mau teriak, terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau tidak terdakwa akan pukul saksi korban. Akibat perbuatan

Hal. 4 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun), pada siang hari di tahun 2011 bertempat rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat orang tua saksi korban sedang pergi ke kebun dan saksi korban sedang bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi korban untuk masuk ke dalam rumah lalu membawanya ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu berteriak namun terdakwa langsung memukul saksi korban, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebab kalau tidak terdakwa akan pukul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedang bermain di rumah tetangganya yaitu saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, tiba-tiba terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** memanggil saksi korban dari depan rumah saksi korban dan mengajak saksi korban menonton Film Wiro Sableng di HP, namun saksi korban tidak menghiraukannya, kemudian saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS memberitahukan kepada saksi korban dengan bahasa "Lala kebawah dulu, ada bapak yang panggil" lalu saksi korban menjawab "Bibi bukannya Bapak yang panggil, tapi Om Beni", selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya saksi korban di rumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi korban dan membaringkannya di atas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi

Hal. 5 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.





korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya, selanjutnya saksi korbanpun memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan "Kalau kau lapor, saya pukul kau", kemudian saksi korban turun dari tempat tidur dan langsung keluar dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, sesampainya di rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, saksi korban selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA, Bapak dan mama saksi korban yaitu saksi ESTER ENO Alias ESTER. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan vulva saksi korban tampak merah yang diakibatkan gesekan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VRH/BLN JANUARI/TH 2013 tanggal 10 Januari 2013 dari Puskesmas Boawae, yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI, dokter pada Puskesmas Boawae.

Perbuatan terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di persidangan yaitu :

**SAKSI-1 : Saksi PRISKA MAU MITE Alias IS :**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan terhadap diri saksi terjadi pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada tahun 2009 sekitar tengah malam, bertempat di Pondoknya terdakwa Benediktus Dhangha Alias Beni di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi sedang tidur bersama-sama dengan Bapak saksi, adik terdakwa dan terdakwa, saksi terbangun dari tidurnya dikarenakan celana yang sedang dikenakan saksi dilepas oleh terdakwa sampai sebatas lutut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya lalu terdakwa menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang ;

Hal. 6 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



- Bahwa selanjutnya saksi berusaha berontak dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi sehingga saksi tidak dapat teriak ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali menggesek-gesekan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa berkata kepada saksi dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" ;
- Bahwa saat kejadian, kejadian saksi masih berusia 12 (Dua Belas) tahun dan alat kelamin saksi tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**SAKSI-2 : MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI :**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan terhadap diri saksi terjadi pada hari, tanggal, bulan serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, tahun 2009 pada siang hari, bertempat di rumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi sedang bermain bersama-sama dengan saksi MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung menarik tangan saksi dan membawanya masuk kedalam kamar ;
- Bahwa setelah sampai didalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi diatas tempat tidur ;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi sambil menggerak-gerakkannya secara berulang-ulang hingga saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saat kejadian saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun ;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**SAKSI-3 : YUNITA LIDWNA MOWA Alias YUNI :**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saksi terjadi pada hari, tanggal, bulan serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada tahun 2011 dimalam hari, bertempat di rumah saksi diKampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi sedang asyik menonton TV bersama-sama dengan teman-temannya yaitu LERI, IRON, STEFAN, RENO, SARI dan ITA di rumah Mama IDA, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang alat kelamin saksi;
- Bahwa kemudian dikarenakan saksi merasa kaget dan saat mau teriak, terdakwa langsung menyuruh saksi untuk diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau tidak terdakwa akan pukul saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi masih berusia 8 (Delapan) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**SAKSI-4 : MARIA YOVITA SA'U Alias ITA :**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap diri saksi terjadi pada hari, tanggal, bulan serta jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi, pada tahun 2011 disiang hari, bertempat di rumah saksi diKampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat orang tua saksi sedang pergi ke kebun dan saksi sedang bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba





terdakwa datang dan langsung menarik saksi masuk kedalam rumah lalu membawanya kedalam kamar;

- Bahwa sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi diatas tempat tidur;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung menindih tubuh saksi, selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke alat kelamin saksi secara berulang-ulang, dikarenakan saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi lalu berteriak namun terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebab kalau tidak terdakwa akan pukul;
- Bahwa saat kejadian saksi masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

**SAKSI-5 : MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA :**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa Benediktus Dhanga Alias Beni ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi sedang bermain dirumah tetangganya yaitu dirumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi dari depan rumah saksi dan mengajak saksi menonton Film Wiro Sableng di HP, namun saksi tidak menghiraukannya ;
- Bahwa kemudian saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS memberitahukan kepada saksi dengan bahasa "Lala kebawah dulu, ada bapak yang panggil" lalu saksi



menjawab “Bibi bukannya Bapak yang panggil, tapi Om Beni”, selanjutnya saksi pergi ke rumah saksi;

- Bahwa sesampainya saksi dirumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi dan membaringkannya diatas tempat tidur ;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi lalu menindih tubuh saksi sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan “Kalau kau lapor, saya pukul kau”, kemudian saksi turun dari tempat tidur dan langsung keluar dari rumah saksi menuju ke rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, saksi selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA, Bapak dan mama saksi yaitu saksi ESTER ENO;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencabulan terhadap diri saksi, namun saksi sudah tidak dapat mengingatnya lagi;
- Bahwa saat kejadian saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURU HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga, adalah pakaian yang saksi kenakan saat peristiwa pencabulan terjadi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone tanpa merk dengan kesing berwarna hijau bercorak bunga-bunga adalah HP milik terdakwa yang digunakannya untuk menunjukkan film wiro sableng kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasakan sakit disekitar alat kelaminnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



**Saksi-6 : ESTER ENO Alias ESTER :**

Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencabulan sebagaimana tersebut diatas secara langsung dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 17.00 wita saat saksi baru pulang, saksi dipanggil oleh saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, kemudian saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menceritakan kepada saksi bahwa dirinya tadi dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, saksi selanjutnya pergi kerumah Ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena Ketua RT sedang tidak berada ditempat, maka saksi kemudian memanggil saksi SILFESTER TEDA Alias SIL untuk bersama-sama melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Boawae;
- Bahwa masih ada korban lain yang pernah dicabuli oleh terdakwa, yaitu saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun);
- Bahwa saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) diancam oleh terdakwa akan dipukul apabila saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURU HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI, 1 (satu) buah

Hal. 11 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga, adalah milik saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA yang saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA pakai saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone tanpa merk dengan kesing berwarna hijau bercorak bunga-bunga adalah HP milik terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA sudah 5 (Lima) kali dicabuli oleh terdakwa, namun saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA sudah tidak dapat mengingat kejadiannya lagi ;
- Bahwa saat kejadian saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA masih berusia 7 (Tujuh) tahun ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA merasakan sakit disekitar alat kelaminnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**SAKSI-7 : ROSADALIMA DOBE Alias ROS :**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) diKampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa benar saksi tidak melihat peristiwa pencabulan sebagaimana tersebut diatas secara langsung dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita saat saksi korban bermain di rumah saksi, tiba-tiba ada yang memanggil saksi saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA dengan mengatakan "Lala kebawah dulu, ada Bapak yang panggil" namun saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menjawab dengan bahasa "Bibi bukannya Bapak yang panggil, tapi Om Beni"



- Bahwa selanjutnya saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA pergi kerumah saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat terdakwa berada dirumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA;
- Bahwa masih ada korban lain yang pernah dicabuli oleh terdakwa, yaitu saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun);
- Bahwa saksi tau ada korban lain yang pernah terdakwa cabuli yaitu dari pengakuan para saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURU HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga, adalah milik saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA yang saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA pakai saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone tanpa merk dengan kesing berwarna hijau bercorak bunga-bunga adalah HP milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

**SAKSI-8 : FREDERIKA MASU Alias RIKA :**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) diKampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa benar saksi tidak melihat peristiwa pencabulan sebagaimana tersebut diatas secara langsung dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA;

Hal. 13 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.





- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di rumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menceritakan bahwa tadi sore sekitar jam 15.00 dirinya telah dicabuli oleh terdakwa di rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menceritakan, awalnya terdakwa memanggil saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA ke dalam rumah, kemudian terdakwa memberikan Hpnya kepada saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA agar saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menonton film;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA lalu terdakwa membuka celana yang sedang terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah itu terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA secara berulang-ulang hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, saksi kemudian memanggil orang tua saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA yaitu saksi ESTER ENO dan saksi ROSADALIMA DOBE dan meminta saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA untuk menceritakan ulang kejadian yang saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA ceriterakan kepada saksi;
- Bahwa masih ada korban lain yang pernah dicabuli oleh terdakwa, yaitu saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun);
- Bahwa saksi tau ada korban lain yang pernah terdakwa cabuli yaitu dari pengakuan para saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURU HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga, adalah milik saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA yang saksi



korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA pakai saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA menceritakan peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone tanpa merk dengan casing berwarna hijau bercorak bunga-bunga adalah HP milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**SAKSI-9 : BEATRIX RENGALIA Alias BEA :**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari, tanggal, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun) ditahun 2011 pada malam hari, bertempat di rumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencabulan sebagaimana tersebut diatas secara langsung dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi ESTER ENO pernah menceritakan bahwa selain anak saksi ESTER ENO, anak saksi juga salah satu korban yang telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita bertempat di rumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saksi menanyakan kepada saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI dengan bahasa "Kenapa kamu tidak kasih tau mama kalau Beni ada ganggu kamu" selanjutnya saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI menjawab "Saya takut Bapak Mama pukul saya, karena kami keluar nonton malam-malam"
- Bahwa setelah itu saksi bertanya lagi kepada saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI dengan bahasa "Om Beni ada ganggu kamu" lalu saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI menjawab "Iya, pada saat kami nonton, Om Beni rogo saya dari belakang", kemudian saksi bertanya lagi kepada saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI "Jangan sampai dia buka kau punya celana" selanjutnya saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI menjawab "Tidak, Om Beni hanya rogo, tapi tidak buka celana saya dan Om Beni rogo dari belakang saja"
- Bahwa saat kejadian saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI masih berusia 8 (delapan) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya



**SAKSI-10 : ERMELINDA BULE Alias LINDA :**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari, tanggal, jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) ditahun 2011 pada siang hari, bertempat di rumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencabulan sebagaimana tersebut diatas secara langsung dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi mendengar cerita dari anak-anak bahwa anak saksi yaitu saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA adalah salah satu korban yang telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2013 sekitar jam 08.00 wita bertempat dirumah saksi di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saksi menanyakan kepada saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA dengan bahasa "Nona, Om Beni ada buat dengan kau o" selanjutnya saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA menjawab "Iya" lalu saksi bertanya lagi "Om Beni buat bagaimana" setelah itu saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA menjawab "Om Beni tarik saya punya tangan yang pada saat itu kami sementara main dan tarik ke dalam kamar, habis itu dia buka saya punya celana"
- Bahwa kemudian saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA tidak bercerita lagi karena saksi cubit mulut saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA dan saksi langsung menangis;
- Bahwa benar selanjutnya saksi langsung pergi ke Polsek Boawae untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa r saat kejadian saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA masih berusia 8 (Depalan) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

**SAKSI-11 : MERLIANA AZI UDA Alias MERLIN :**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa pencabulan yang menimpa saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa benar saksi tidak melihat peristiwa pencabulan sebagaimana tersebut diatas secara langsung;
- Bahwa selain saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, masih ada korban lain yang telah dicabuli oleh terdakwa yaitu saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun);
- Bahwa saksi tidak pernah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat saksi ingat lagi, pada malam hari, saat Bapak dan Mama saksi sedang berada di kebun, terdakwa datang ke rumah saksi di Kampung Lengkosambi, Desa Lengkosambi Timur, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa kemudian terdakwa tidur bersama-sama dengan kakak saksi dalam satu kamar, sedangkan saksi tidur sendiri di kamar lainnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 wita, terdakwa memanggil-manggil saksi dari depan kamar saksi lalu saksi menjawab "Iya", setelah itu terdakwa mengatakan dengan bahasa "Mari tidur sini" lalu saksi menjawab "Saya tidak mau, kau mau saya lapor saya punya Bapak", kemudian terdakwa langsung diam dan saksi langsung melanjutkan tidurnya;
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi bangun, saksi melihat terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**SAKSI-12 : SILFESTER TEDA Alias SIL :**

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;

Hal. 17 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedangkan pelakunya adalah terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pencabulan sebagaimana tersebut diatas secara langsung dan saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan cerita dari saksi ESTER ENO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 18.00 wita saksi ESTER ENO datang kerumah saksi dan menangis, kemudian saksi bertanya kepada saksi ESTER ENO dengan bahasa "Kenapa kamu menangis, apakah suami kamu memukuli kamu atau bagaimana", lalu saksi ESTER ENO menceritakan kepada saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa telah mencabuli saksi korban MARIA MLARA MITE TAI Alias LALA;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari saksi ESTER ENO, saksi selanjutnya menyuruh saksi ESTER ENO untuk melaporkan masalah tersebut ke Polsek Boawae, sedangkan saksi tetap berada dikampung untuk menjaga situasi, karena terdakwa dan saksi korban MARIA MLARA MITE TAI Alias LALA masih tinggal didalam satu kampung;
- Bahwa masih ada korban lain yang pernah dicabuli oleh terdakwa, yaitu saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun);
- Bahwa saksi mengetahui ada korban selain saksi korban MARIA MLARA MITE TAI Alias LALA yaitu berdasarkan pengakuan dari para korban sendiri kepada saksi dihadapan para orang tua mereka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013, sekitar jam 08.00 wita bertempat diKampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI mengaku telah dicabuli oleh terdakwa sebanyak satu kali dirumah Mama IDA, sedangkan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI mengaku pernah dicabuli namun tidak memberitahunya kepada saksi;
- Bahwa saksi korban MARIA YOVITA SAU Alias ITA mengaku pernah dicabuli sebanyak satu kali dirumahnya, sedangkan saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS mengaku pernah dicabuli sebanyak dua kali;
- Bahwa terdakwa mencabuli para saksi korban sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sehingga para saksi korban sudah tidak dapat mengingat lagi kapan pastinya peristiwa pencabulan tersebut;

Hal. 18 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) kesemuanya masih dibawah umur.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : I/VRH/BLN JANUARI/TH 2013 tanggal 10 Januari 2013 dari Puskesmas Boawae yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI, dokter pada Puskesmas Boawae menerangkan, pada tanggal 02 Januari 2013, jam 20.00 wita, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas sebagai berikut:

Nama : MARIA KLARA MITE TAI ;  
Umur : 7 tahun ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Alamat : Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo ;

Hasil Pemeriksaan :

- Vulva tampak merah.

Kesimpulan :

Vulva tampak merah, diakibatkan gesekan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURI HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI ;
- 1 (Satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri ;
- 1 (Satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga ;
- 1 (Satu) buah Handphone tanpa merk dengan casing berwarna hijau bercorak bunga-bunga.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari, tanggal dan tempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak tahun 2009 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dan di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar jam 00.00 wita tahun 2009, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun) sedang tidur bersama-sama dengan Bapak saksi korban, adik terdakwa dan terdakwa, saksi korban terbangun dari tidurnya dikarenakan celana yang sedang dikenakan saksi korban dilepas oleh terdakwa sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu menggesek-geSEKKannya secara berulang-ulang, selanjutnya saksi korban berusaha berontak dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat teriak, setelah itu terdakwa kembali menggesek-geSEKKan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada siang hari di tahun 2009 bertempat rumah saksi korban, saat saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) sedang bermain bersama-sama dengan saksi MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggerak-gerakkannya secara berulang-ulang hingga saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;

Hal. 20 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada malam hari di tahun 2011 bertempat di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun) sedang asyik menonton TV bersama-sama dengan teman-temannya yaitu LERI, IRON, STEFAN, RENO, SARI dan ITA di rumah Mama IDA, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang alat kelamin saksi korban, kemudian dikarenakan saksi korban merasa kaget dan saat mau teriak, terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau tidak terdakwa akan pukul saksi korban ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada siang hari di tahun 2011 bertempat rumah saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat orang tua saksi korban sedang pergi ke kebun dan saksi korban sedang bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah lalu membawanya kedalam kamar, sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu berteriak namun terdakwa langsung memukul saksi korban, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebab kalau tidak terdakwa akan pukul.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedang bermain di rumah tetangganya yaitu saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa memanggil saksi korban dari depan rumah saksi korban dan mengajak saksi korban menonton Film Wiro Sableng di HP, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya saksi korban di rumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin

Hal. 21 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya, selanjutnya saksi korbanpun memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan "Kalau kau lapor, saya pukul kau", kemudian saksi korban turun dari tempat tidur dan langsung keluar dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, sesampainya di rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, saksi korban selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA, Bapak dan mama saksi korban yaitu saksi ESTER ENO Alias ESTER ;

- Bahwa saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) saat kejadian semuanya masih dibawah umur ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURU HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bemomor 9 dikaki celana bagian kiri, 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga, adalah pakaian yang saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA kenakan saat peristiwa pencabulan terjadi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone tanpa merk dengan casing berwarna hijau bercorak bunga-bunga adalah HP miliknya, yang digunakannya untuk menunjukkan film wirosablen kepada saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan barang bukti dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** pada hari, tanggal dan tempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, sejak tahun 2009 sampai dengan hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2013, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dan di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 22 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun), saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) dan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun) sekitar jam 00.00 wita tahun 2009, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang tidur bersama-sama dengan Bapak saksi korban, adik terdakwa dan terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI, saksi korban terbangun dari tidurnya dikarenakan celana yang sedang dikenakan saksi korban dilepas oleh terdakwa sampai sebatas lutut ;
- Bahwa benar seteh itu kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang, selanjutnya saksi korban berusaha berontak dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat teriak, setelah itu terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau". Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa benar pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun), pada siang hari di tahun 2009 bertempat rumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) sedang bermain bersama-sama dengan saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung menarik tangan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI dan membawanya masuk kedalam kamar, setelah sampai

Hal. 23 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.





didalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI sampai sebatas lutut,

- Bahwa benar setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI sambil menggerak-gerakkanya secara berulang-ulang hingga saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun), pada malam hari di tahun 2011 bertempat di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang asyik menonton TV bersama-sama dengan teman-temannya yaitu LERI, IRON, STEFAN, RENO, SARI dan ITA dirumah saudari IDA, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang alat kelamin saksi korban,
- Bahwa benar kemudian dikarenakan saksi korban merasa kaget dan saat mau teriak, terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau tidak terdakwa akan pukul saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun), pada siang hari di tahun 2011 bertempat rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat orang tua saksi korban sedang pergi ke kebun dan saksi korban sedang bermain dihalaman rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah lalu membawanya kedalam kamar, sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur ;



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu berteriak namun terdakwa langsung memukul saksi korban, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebab kalau tidak terdakwa akan pukul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedang bermain di rumah tetangganya yaitu saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, tiba-tiba terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** memanggil saksi korban dari depan rumah saksi korban dan mengajak saksi korban menonton Film Wiro Sableng di HP, namun saksi korban tidak menghiraukannya,
- Bahwa benar kemudian saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS memberitahukan kepada saksi korban dengan bahasa “Lala kebawah dulu, ada bapak yang panggil” lalu saksi korban menjawab “Bibi bukannya Bapak yang panggil, tapi Om Beni”, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya saksi korban di rumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma,
- Bahwa benar kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya, selanjutnya saksi korbanpun memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan “Kalau kau lapor, saya pukul kau”, kemudian saksi korban turun dari tempat tidur dan langsung keluar dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi

Hal. 25 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSADALIMA DOBE Alias ROS, sesampainya di rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, saksi korban selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA, Bapak dan mama saksi korban yaitu saksi ESTER ENO Alias ESTER. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan vulva saksi korban tampak merah yang diakibatkan gesekan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VRH/BLN JANUARI/TH 2013 tanggal 10 Januari 2013 dari Puskesmas Boawae, yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI, dokter pada Puskesmas Boawae ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan **pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP** yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- **Barang Siapa ;**
- **Dengan Sengaja ;**
- **Melakukan Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan;**
- **Perbuatan Cabul ;**
- **Sebagai Gabungan Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri.**

## **Ad. 1. Unsur : “ Barang Siapa ” ;**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa

Hal. 26 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur : “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa kata sengaja menurut *MvT (Memorie Van Toelichting)* dari *Willens En Wetens*, artinya menghendaki dan mengetahui “maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan pidana haruslah menghendaki, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedang bermain di rumah tetangganya yaitu saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa memanggil saksi korban dari depan rumah saksi korban dan mengajak saksi korban menonton Film Wiro Sableng di HP, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya saksi korban di rumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya, selanjutnya saksi korbanpun memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan “Kalau kau lapor, saya pukul kau”, kemudian saksi korban turun dari tempat tidur dan

Hal. 27 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung keluar dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, sesampainya di rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, saksi korban selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA, Bapak dan mama saksi korban yaitu saksi ESTER ENO Alias ESTER.

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekitar jam 00.00 wita tahun 2009, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun) sedang tidur bersama-sama dengan Bapak saksi korban, adik terdakwa dan terdakwa, saksi korban terbangun dari tidurnya dikarenakan celana yang sedang dikenakan saksi korban dilepas oleh terdakwa sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang, selanjutnya saksi korban berusaha berontak dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat teriak, setelah itu terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun), pada siang hari di tahun 2009 bertempat rumah saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) sedang bermain bersama-sama dengan saksi MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun), tiba-tiba terdakwa datang kemudian langsung menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggerak-gerakkannya secara berulang-ulang hingga saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada malam hari di tahun 2011 bertempat di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun) sedang asyik menonton TV bersama-sama dengan teman-temannya yaitu LERI, IRON,

Hal. 28 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





STEFAN, RENO, SARI dan ITA dirumah Mama IDA, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang alat kelamin saksi korban, kemudian dikarenakan saksi korban merasa kaget dan saat mau teriak, terdakwa langsung menyuruh saksi korban untuk diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau tidak terdakwa akan pukul saksi korban ;

- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun), pada siang hari di tahun 2011 bertempat rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat orang tua saksi korban sedang pergi ke kebun dan saksi korban sedang bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah lalu membawanya kedalam kamar, sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu berteriak namun terdakwa langsung memukul saksi korban, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebab kalau tidak terdakwa akan pukul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) sedang bermain dirumah tetangganya yaitu saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dari depan rumah saksi korban dan mengajak saksi korban menonton Film Wiro Sableng di HP, namun saksi korban tidak menghiraukannya, kemudian saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS memberitahukan kepada saksi korban dengan bahasa "Lala kebawah dulu, ada bapak yang panggil" lalu saksi korban menjawab "Bibi bukannya Bapak yang panggil, tapi Om Beni", selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya saksi korban dirumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka

Hal. 29 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya, selanjutnya saksi korbanpun memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan "Kalau kau lapor, saya pukul kau", kemudian saksi korban turun dari tempat tidur dan langsung keluar dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, sesampainya di rumah saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, saksi korban selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA, Bapak dan Mama saksi korban yaitu saksi ESTER ENO Alias ESTER. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur : "Melakukan Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan" ;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga Pasal ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, sedangkan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapan Belas Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Priska Mau Mite Alias Is (12 tahun) sekitar jam 00.00 wita tahun 2009, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang tidur bersama-



sama dengan Bapak saksi korban, adik terdakwa dan terdakwa, saksi korban terbangun dari tidurnya dikarenakan celana yang sedang dikenakan saksi korban dilepas oleh terdakwa sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang, selanjutnya saksi korban berusaha berontak dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat teriak, setelah itu terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau". Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun ;

- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Maria Cici Oktaviani Alias Cici (7 Tahun), Pada Siang Hari Di Tahun 2009 bertempat rumah Saksi korban Maria Klara Mite Tai Alias Lala (7 Tahun) Di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Saat Saksi Korban Maria Cici Oktaviani Alias Cici (7 Tahun) sedang bermain bersama-sama dengan saksi Maria Klara Mite Tai Alias Lala (7 Tahun), Tiba-Tiba Terdakwa datang kemudian langsung menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggerak-gerakkannya secara berulang-ulang hingga saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Yunita Lidwina Mowa Alias Yuni (8 tahun), pada malam hari di tahun 2011 bertempat di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang asyik menonton TV bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Leri, Iron, Stefan, Reno, Sari Dan Ita Dirumah Saudari Ida, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang alat kelamin saksi korban, kemudian dikarenakan saksi korban merasa kaget dan saat mau teriak, terdakwa

Hal. 31 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



menyuruh saksi korban untuk diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau tidak terdakwa akan pukul saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Maria Yovita Sa'u Alias Ita (8 Tahun), pada siang hari di tahun 2011 bertempat rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat orang tua saksi korban sedang pergi ke kebun dan saksi korban sedang bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah lalu membawanya kedalam kamar, sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu berteriak namun terdakwa langsung memukul saksi korban, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebab kalau tidak terdakwa akan pukul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi korban Maria Klara Mite Tai Alias Lala (7 Tahun) sedang bermain di rumah tetangganya yaitu saksi Rosadalima Dobe Alias Ros di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dari depan rumah saksi korban dan mengajak saksi korban menonton Film Wiro Sableng di HP, namun saksi korban tidak menghiraukannya, kemudian saksi Rosadalima Dobe Alias Ros memberitahukan kepada saksi korban dengan bahasa "Lala kebawah dulu, ada bapak yang panggil" lalu saksi korban menjawab "Bibi bukannya Bapak yang panggil, tapi Om Beni", selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya saksi korban di rumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi korban dan membaringkannya diatas tempat tidur,

Hal. 32 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya, selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya, selanjutnya saksi korbanpun memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan "Kalau kau lapor, saya pukul kau", kemudian saksi korban turun dari tempat tidur dan langsung keluar dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi Rosadalima Dobe Alias Ros, sesampainya di rumah saksi Rosadalima Dobe Alias Ros, saksi korban selanjutnya menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Frederika Masu Alias Rika, Bapak dan Mama saksi korban yaitu saksi Ester Eno Alias Ester. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan vulva saksi korban tampak merah yang diakibatkan gesekan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VRH/BLN JANUARI/TH 2013 tanggal 10 Januari 2013 dari Puskesmas Boawae, yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI, dokter pada Puskesmas Boawae ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Melakukan Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan** telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur : "Perbuatan Cabul" ;**

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, oleh karena perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Priska Mau Mite Alias Is (12 tahun) sekitar jam 00.00 wita tahun 2009, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang tidur bersama-sama dengan Bapak saksi korban, adik terdakwa dan terdakwa, saksi korban terbangun dari tidurnya dikarenakan celana yang sedang dikenakan saksi korban dilepas

Hal. 33 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.





oleh terdakwa sampai sebatas lutut, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban lalu menggesek-gesekkannya secara berulang-ulang, selanjutnya saksi korban berusaha berontak dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung menutup mulut saksi korban sehingga saksi korban tidak dapat teriak, setelah itu terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau". Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun ;

- Bahwa benar pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Maria Cici Oktaviani Alias Cici (7 Tahun), Pada Siang Hari Di Tahun 2009 bertempat rumah Saksi korban Maria Klara Mite Tai Alias Lala (7 Tahun) Di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Saat Saksi Korban Maria Cici Oktaviani Alias Cici (7 Tahun) sedang bermain bersama-sama dengan saksi Maria Klara Mite Tai Alias Lala (7 Tahun), Tiba-Tiba Terdakwa datang kemudian langsung menarik tangan saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar, selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin saksi korban sambil menggerak-gerakkannya secara berulang-ulang hingga saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban dengan bahasa "kalau kau lapor, saya pukul kau" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Yunita Lidwina Mowa Alias Yuni (8 tahun), pada malam hari di tahun 2011 bertempat di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat saksi korban sedang asyik menonton TV bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Leri, Iron, Stefan, Reno, Sari Dan Ita Dirumah Saudari Ida, tiba-tiba terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang alat kelamin saksi korban, kemudian dikarenakan saksi korban merasa kaget dan saat mau teriak, terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, kalau tidak

Hal. 34 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



terdakwa akan pukul saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;

- Bahwa benar pada hari, tanggal dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi korban Maria Yovita Sa'u Alias Ita (8 Tahun), pada siang hari di tahun 2011 bertempat rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat orang tua saksi korban sedang pergi ke kebun dan saksi korban sedang bermain di halaman rumahnya, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menarik saksi korban untuk masuk kedalam rumah lalu membawanya kedalam kamar, sesampainya didalam kamar selanjutnya terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut, setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakannya dan langsung menindih tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menggesek-gesekkannya ke alat kelamin saksi korban secara berulang-ulang, dikarenakan saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu berteriak namun terdakwa langsung memukul saksi korban, kemudian terdakwa kembali menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa berkata kepada saksi korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, sebab kalau tidak terdakwa akan pukul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan merasa takut hingga tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, saat saksi korban Maria Klara Mite Tai Alias Lala (7 Tahun) sedang bermain dirumah tetangganya yaitu saksi Rosadalima Dobe Alias Ros di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, tiba-tiba terdakwa memanggil saksi korban dari depan rumah saksi korban dan mengajak saksi korban menonton Film Wiro Sableng di HP, namun saksi korban tidak menghiraukannya, kemudian saksi Rosadalima Dobe Alias Ros memberitahukan kepada saksi korban dengan bahasa "Lala kebawah dulu, ada bapak yang panggil" lalu saksi korban menjawab "Bibi bukannya Bapak yang panggil, tapi Om Beni", selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagespadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sesampainya saksi korban dirumah, terdakwa kemudian menutup jendela dan pintu serta langsung menarik saksi korban masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar, terdakwa lalu menggendong saksi korban dan membaringkannya diatas tempat tidur, kemudian terdakwa membuka celana yang sedang dikenakan saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa juga membuka celana yang sedang dikenakannya,

Hal. 35 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa memegang alat kelamin saksi korban lalu menindih tubuh saksi korban sambil menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban, setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa bangun dan memakai kembali celananya, selanjutnya saksi korbanpun memakai kembali celananya, setelah itu terdakwa mengatakan "Kalau kau lapor, saya pukul kau", kemudian saksi korban turun dari tempat tidur dan langsung keluar dari rumah saksi korban menuju ke rumah saksi Rosadalima Dobe Alias Ros, sesampainya di rumah saksi Rosadalima Dobe Alias Ros, saksi korban

- Bahwa benar selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Frederika Masu Alias Rika, Bapak dan Mama saksi korban yaitu saksi Ester Eno Alias Ester. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya dan vulva saksi korban tampak merah yang diakibatkan gesekan benda tumpul, sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : I/VRH/BLN JANUARI/TH 2013 tanggal 10 Januari 2013 dari Puskesmas Boawae, yang ditandatangani oleh dr. CHANDRA WATI, dokter pada Puskesmas Boawae ;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Perbuatan Cabul** telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.5. Unsur : "Sebagai Gabungan Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud gabungan beberapa perbuatan pidana di dalam pasal 65 KUHP adalah bentuk gabungan beberapa kejahatan (*concursum realis*). Apabila terdapat seseorang yang melakukan beberapa kejahatan, akan dijatuhi satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan adalah sejenis hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta baik dari keterangan saksi PRISKA MAU MITE Alias IS, saksi MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI, saksi YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI, saksi MARIA YOVITA SA'U Alias ITA, saksi MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA, saksi ESTER ENO Alias ESTER, saksi ROSADALIMA DOBE Alias ROS, saksi FREDERIKA MASU Alias RIKA, saksi BEATRIX RENGGA Alias BEA, saksi ERMELINDA BULE Alias LINDA, saksi MERLIANA AZI UDA Alias MERLIN, saksi SILFESTER TEDA Alias SIL, keterangan terdakwa BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI dan adanya surat, yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 36 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Bahwa terdakwa telah melakukan beberapa kejahatan yang dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda, yaitu melakukan tindak pidana pencabulan terhadap :

1. Saksi korban PRISKA MAU MITE Alias IS (12 tahun) pada tahun 2009, bertempat di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
2. Saksi korban MARIA CICI OKTAVIANI Alias CICI (7 tahun) pada tahun 2009, bertempat di rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
3. Saksi korban YUNITA LIDWINA MOWA Alias YUNI (8 tahun) pada tahun 2011, bertempat di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
4. Saksi korban MARIA YOVITA SA'U Alias ITA (8 tahun) pada tahun 2011, bertempat di rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;
5. Saksi korban MARIA KLARA MITE TAI Alias LALA (7 tahun) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di rumah saksi korban di Kampung Boagu, Kelurahan Nagesapadhi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo.

dengan demikian perbuatan terdakwa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ **Sebagai Gabungan Perbuatan Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri** ” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan bahwa dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Gabungan Perbuatan Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Dirinya Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri** ” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara A quo tidak temyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan



maka terhadap diri Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma pada korban yang masih dibawah umur dan keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan tentang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukum yang akan dijatuhi dan disebutkan bagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, juga bagi masyarakat dan negara pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan perkara A quo, Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, mengenai barang bukti berupa :

Hal. 38 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.





- 1 (satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURI HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI ;
- 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri ;
- 1 (satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah Handphone tanpa merk dengan kesing berwarna hijau bercorak bunga-bunga.

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan semua ketentuan dari pasal-pasal KUHP, semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;**

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Gabungan Perbuatan Dengan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Dirinya Yang Dipandang Sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **BENEDIKTUS DHANGA Alias BENI** dengan Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pula Pidana Denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Pulu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, wajib menggantinya dengan Pidana Kurungan selama **2 (Dua) Bulan** ;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) buah baju kaos olahraga berwarna biru dengan kerak baju berwarna kuning berbis biru dan pada lengan berwarna biru dan kuning serta dibagian dada kiri terdapat logo TUT WURI HANDAYANI berwarna putih dan bertuliskan SDK NAGESAPADHI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna biru dan terdapat tulisan bernomor 9 dikaki celana bagian kiri ;

3. 1 (Satu) buah celana pendek tanpa merk berwarna putih bermotif bunga-bunga ;

**Dikembalikan kepada saksi ESTER ENO Alias ESTER.**

4. 1 (Satu) buah Handphone tanpa merk dengan kesing berwarna hijau bercorak bunga-bunga ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari : **Rabu** tanggal **3 April 2013**, oleh kami : **RICHMOND P.B. SITOROES, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2013** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.**, dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **MIKAEL BONLAE. SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HENI NUGROHO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa dan dihadapan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

**RICHMOND P.B.SITOROES, SH.,MH.**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**MIKAEL BONLAE. SH.**

Hal. 40 dari 40 hal. Put No. 16/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)